

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Umum Syariah

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (modal usaha) dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi:

1. Penyaluran dana

Berdasarkan prinsip jual beli, terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi bank syariah, yaitu

- *Ba'i As-murabahah* yaitu jual beli dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dimana bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang selanjutnya bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- *Ba'i As-salam* yaitu jual beli dengan cara nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang telah disebutkan sebelumnya.
- *Ba'i al-istishna* yaitu jual beli bagian dari *Ba'i As-salam* namun *Ba'i al-istishna* ini biasa digunakan dalam bidang manufaktur, dengan ketentuan mengikuti *Ba'i As-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

Sedangkan menurut prinsip sewa (*ijarah*) dibagi menjadi 2, yaitu:

- *Ijarah* atau *operational lease* yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian dan ketika jatuh tempo, aset yang di sewa tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan.
- *Ijarah muntahiya bittamalik*, merupakan sewa antara pemilik aset tetap (*lessor*) dan penyewa (*lessee*) atas barang yang disewakan, penyewa dapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.

Kemudian berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*) terdapat 2 macam produk, yaitu:

- *Musyarakah* merupakan salah satu produk bank syariah dimana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, bahwa seluruh pihak mengumpulkan sumberdaya yang mereka miliki (bekerja sama memberikan kontribusi) dengan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan bersama.
- *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan

2. Penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana pada bank umum syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Dengan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah berupa:

- Prinsip *wadi'ah*, prinsip yang diterapkan pada rekening produk tabungan dan giro, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- Prinsip *mudharabah*, prinsip ini menyimpan atau deposit yang bertindak sebagai modal dan bank bertindak sebagai pemilik modal. Bank bertindak

sebagai pengelola untuk melakukan pembiayaan, dan kerugian ditanggung oleh bank.

Kemudian berdasarkan produk bank syariah diatas, pada penelitian ini akan melihat seberapa pengaruhnya produk bank umum syariah yang berdasarkan prinsip *syirkah* atau bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum syariah, pada produk penyaluran dana, bank lebih banyak menyalurkan dana menggunakan prinsip *syirkah* atau bagi hasil, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Terbukti pada tabel 1.3 bahwa presentase penyaluran dana yang cukup besar ada pada pembiayaan *musyarakah & mudharabah*, yaitu 278.261 dan 12.252. Artinya produk tersebut bisa meningkatkan keuntungan yang akan di dapat oleh bank umum syariah.

2.1.1 Profitabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profitabilitas merupakan kemampuan kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba). Pada profitabilitas dalam suatu perbankan syariah menjelaskan bahwa adanya kemampuan perbankan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Tolak ukur dalam melihat pencapaian seberapa besar laba atau keuntungan pada suatu bank umum syariah, dapat dikategorikan bank tersebut mampu bertahan dalam kondisi ekonomi kompetitif pada saat ini.

Baik buruknya kinerja keuangan dapat dianalisis menggunakan rasio keuangan yang berada di laporan keuangan perusahaan ditinjau melalui neraca dan laporan laba rugi. Rasio tersebut menjadi urgensi bagi bank syariah karena Return On Asset (ROA) dipakai sebagai alat untuk mengukur efektifitas operasional perusahaan ketika mengelola aset untuk mendapatkan laba bersih. Alasan mengapa Return On Asset (ROA) dipilih menjadi rasio profitabilitas karena laba bersih atau net income merupakan tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan, Return On Asset (ROA) bisa mengukur bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dengan mengelola kekayaan

yang sudah disesuaikan dengan pembiayaan untuk pendanaan aset tersebut (Sasabila, 2021 dalam Novita & Muniarti 2023)

Dalam buku Darsono, *Manajemen Keuangan, pendekatan praktis kajian pengambilan keputusan bisnis berbasis analisis keuangan* (2005), *Return On Assets* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva suatu perusahaan,

Kemudian dalam buku Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (2016) standar ROA adalah 0,5% - 1,25%. Untuk tinggi rendahnya pada hasil perhitungan *Return On Asset* (ROA) bisa diketahui dengan pembagian laba bersih dengan aset secara keseluruhan.

Ditulis dengan rumus:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Adapun tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan adalah

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu
2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Kemudian manfaat dari profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dalam pengukuran pada profitabilitas dengan menggunakan metode *Return On Asset (ROA)*, dapat menunjukkan tingkat perkembangan manajemen dalam kegiatan pengelolaan aktiva produktif untuk mendapatkan laba yang maksimal. Semakin tinggi nilai presentase yang ditunjukkan oleh rasio pada *Return On Asset (ROA)*, sehingga semakin optimal suatu lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan produktifitas atau semakin tinggi besarnya nilai dari *Return On Asset (ROA)* pada lembaga keuangan syariah. Maka akan semakin tinggi pula tingkat laba yang akan didapat dan semakin baik segi kinerja maupun operasional bank tersebut dalam penggunaan aset yang dimiliki. *Return On Asset (ROA)* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat rentabilitas suatu bank.

Kemudian dalam meningkatkan laba, bank tersebut tidak terlepas dari pembiayaan-pembiayaan yang digunakan untuk pengelolaan dana sebagai gambaran kinerja suatu bank syariah. Pembiayaan tersebut memberikan dampak yang positif pada suatu bank. Apabila bank tersebut setiap tahunnya memberikan kinerja yang baik sehingga akan memberikan dampak dengan meningkatnya suatu laba perusahaan dengan tingkat profitabilitas suatu bank yang meningkat. (Sari dkk, 2021).

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut bahasa *mudharabah* memiliki arti *Al-Qath'u* atau potongan, berjalan dan atau bepergian. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan PSAK No. 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh

pemilik dana. Maka dari itu tinggi ataupun rendahnya pendapatan bagi hasil bergantung dari pengelola dana untuk memaksimalkan usaha yang sedang dijalankan. Pemilik modalpun mempercayakan dananya untuk usaha guna mencapai keuntungan yang maksimal.

2.1.2.1 Landasan Syariah *Mudharabah*

Secara umum, fundamenlntal syariah *mudharabah* lebih menitik beratkan pada anjuran untuk berbisnis. Hal ini ditunjukkan dalam ayat berikut:

firman Allah SWT QS An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”

Adapun Hadist yang meriwayatkan dari Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Dari Saleh bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal didalamnya terdapat keberkahan yaitu, jual beli secara tangguh, *muqadadhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual ”

2.1.2.2 Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan garis panduan pada produk syariah atau peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan semua kegiatan lembaga keuangan syariah. Dengan ketentuan-ketentuan syariah islam, dan disesuaikan dengan jenis pada setiap akad. Adapun Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang berisi sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.


Kedua: Rukun Dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* dengan tujuan usaha.
- 4) Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*miqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Mekanisme akad mudharabah dapat dilihat melalui skema berikut:



Gambar 2.1

Skema Mudharabah

Sumber: economicvalueoftime.com

Berdasarkan skema diatas yang teridentifikasi memiliki dana dalam skema *mudharabah* yang menyediakan dana dengan kualitas modal kerja, sementara klien mengelola dana sebagai bagian dari operasi bisnis mereka. Rasio yang disepakati untuk digunakan mewakili bagaimana hasil operasi dari pengelolaan dana yang didistribusikan, dengan demikian kesepakatan tersebut tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.

2.1.2.2 Jenis-jenis *Mudharabah*

Mudharabah dibagi menjadi dua kategori: *muthlaqoh* dan *muqoyyadah*.

1. *Muthlaqoh Mudharabah*

Mudharabah Muthlaqoh adalah jenis kerjasama Antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang jangkauannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh persyaratan jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha. Dalam menyikapi fiqh para pemikir salafus yang saleh, ungkapan jika *Al-Masyita* (berbuatlah semaumu) dari *shohibul maal* kepada *mudharib* yang memberikan kekuatan besar sering dijadikan contoh.

2. *Muqoyyadah Mudharabah*

Mudharabah Muqoyyadah terkadang disebut *mudharabah* terbatas atau khusus. Prevelensi batasan ini seringkali mencerminkan preferensi batasan ini seringkali mencerminkan preferensi umum *shohibul maal* untuk memasuki jenis lingkungan bisnis tertentu.

2.1.2.3 Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam buku Ir. Adiwarman A karim, *Bank Islam* (2014). Rukun akad *mudharabah* akan terlaksana apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- Pelaku akad, *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, dan *mudharib* sebagai pengelola (modal)

- Objek akad, yaitu pemodal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan
- Ijab qobul, kesepakatan antara dua belah pihak yang bertransaksi
- *Nisab* keuntungan

2.1.3 Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut bahasa arab *musyarakah* berasal dari kata *syarikah*, yang artinya adalah kemitraan atau perserikatan, secara bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Menurut istilah *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Seperti dalam PSAK 106, *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dan kerja dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut Abu Azam Al-Hadi (2017) *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* menurut terminologi berarti *al-ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya jumbuh ulama yang mempergunakan kaya *syirkah* untuk label satu transaksi tertentu, meskipun tidak ada pencampuran dua bagian karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya pencampuran.

Pembiayaan *musyarakah* memiliki keunggulan dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS), agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, DSN memandang perlu menetapkan bahwa fatwa tentang pembiayaan *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam buku Antonio, Muhammad syafi'i, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, 2011, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua

belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.1.3.1 Landasan syariah *Musyarakah*

Kegiatan musyarakah telah Allah SWT jelaskan dalam QS Shad [38]: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

“Daud berkata Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan samal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud bertaubat”

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu hurairah berkata “Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”

2.1.3.2 Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang berisi sebagai berikut:

Pertama : Beberapa Ketentuan

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan memperhentikan hal-hal berikut:
 - Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak.
 - Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak.

- Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Hal-hal yang harus diperhatikan:
- Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah memberikan wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
- Modal:
 - a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.
 - b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.
 - Kerja:
 - a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan boleh menuntut bagian keuntungan tambahan.

- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- Keuntungan:
 - a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan itu diberikan kepadanya.
 - d. Sistem dibagi keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4) Biaya operasional dan persengketaan.
 - Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Mekanisme akad *musyarakah* pada perbankan syariah dapat dilihat melalui skema berikut:



Gambar 2.2

Skema *Musyarakah*

Sumber : ekonimicvalueoftime.com

pada gambar skema *musyarakah* diatas dapat dilihat dan dijabarkan bagaimana *musyarakah* dilaksanakan, yaitu kerja sama antara bank dengan nasabah. Pada akad ini pembagian keuntungan harus terjadi ketika operasi jelas menguntungkan, atau tidak boleh ditentukan sebelumnya. Karena setiap pihak menempatkan sumber daya dalam aktivitas memasok klien, dengan menginvestasikan modal dalam operasi yang melayani klien.

2.1.3.3 Jenis-jenis *Musyarakah*

Musyarakah terdapat beberapa jenis utama, yaitu:

1. Syirkah Amlak

Syirkah yang terjadi secara organik atau sebagai hasil usaha bukan akad (*ijbari*). Terdapat dua jenis *syirkah amlak*, yaitu *syirkah ikhtiyar* (sukarela) dan *syirkah jabar* (paksaan)

2. Syirkah Uqud

Syirkah yang merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk kerja sama demi keuntungan bersama, bahwa sebelum terjadinya kerja sama ini bias melakukan transaksi perjanjian investasi sampai bagi hasil.

2.1.3.4 Rukun Pembiayaan *Musyarakah*

Sebelum melakukan akad *musyarakah*, ada beberapa rukun yang wajib dipenuhi, diantaranya:

1. Ijab qobul/*shighat*

Ijab qobul/*shighat* merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis.

2. Pihak pihak yang berakad

Ada beberapa kriteria pihak-pihak berakad, diantaranya yaitu:

- cakap hukum
 - kompeten
 - memiliki dana dan pekerjaan
 - memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya
 - tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi
 - memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah*
3. objek akad

objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama besar, namun pihak yang mengerjakan lebih banyak, berhak mendapat tambahan keuntungan.

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mendapatkan bahan literasi sebagai acuan ataupun pembanding. Selain itu untuk menghindari adanya plagiasi dengan penelitian ini. Maka pada bab ini peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya yang telah peneliti peroleh dari jurnal dan skripsi di internet sebagai berikut:

1. Syaiful Bahri, 2022. Pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap profitabilitas.

Pada penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negative signifikan terhadap peningkatan profitabilitas.

2. Ali Aminullah, Nur Laila Khoirun Khasanah, dan Nurul Zaytun, 2023. Analisis pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2019-2021.
Penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dan pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.
3. Novita Zoniara dan murniati, 2023. Pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas ROA Bank Umum Syariah periode 2019-2022.
4. Erlyna Damayanti, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah, 2021. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
Penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.
5. Dessy Handa Sari, Wenny Adisti Octaviana, dan Endang Sri Apriani, 2023. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas.
Penelitian ini menunjukkan hasil pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* pada Bank Umum Swasta Syariah memberikan pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).
6. Syarofatul Ilmiyang, fajratun Natalya, dan Muchamad Rizky Fauzi, 2023. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Keuntungan Bank BCA Syariah.
Pada penelitian ini menunjukkan hasil penelitian bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Return On Asset (ROA). Sedangkan secara simultan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

7. Eli Erfandi, Dian Murdiyaningsih, Noor Rosyadi, Yosi Pupus Indriani, dan Oktavie Fresiliasari, 2023. Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah Periode 2020-2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan variabel *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) di Jawa Tengah periode 2020-2022.

8. Dio Nurrohman dan Dailibas, 2023. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Periode 2018-2022.

Hasil penelitian ini terdapat pengaruh simultan dari variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (ROA) pada BCA Syariah periode 2018-2022.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
					Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Syaiful Bahri (2022)	Pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas	-Pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, -pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negative signifikan terhadap peningkatan profitabilitas, sedangkan -pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan	1. Variable dependen -profitabilitas 2. Variable independen - pembiayaan <i>mudharabah</i> - pembiayaan <i>musyarakah</i>	1. Objek penelitian pada bank umum syariah di Indonesia. 2. variabel independen - pembiayaan <i>murabahah</i> X1 -pembiayaan <i>mudharabah</i> X2 -pembiayaan <i>musyarakah</i> X3	1. Objek penelitian pada bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 2. variabel independen -Pembiayaan <i>mudharabah</i> X1 -Pembiayaan <i>musyarakah</i> X2


			terhadap profitabilitas.			
2	Ali Aminullah, Nur Laila Khoirun Khasanah, dan Nurul Zaytun, (2023)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2019-2021	-Pembiayaan <i>murabahah</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. -Pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap perofitabilitas bank syariah di Indonesia	1. Variabel dependen -Profitabilitas 2. Variabel independen -pembiayaan <i>musyarakah</i> X2	1. Objek penelitian pada bank syariah di Indonesia periode 2019-2021 2. variabel independen -pembiayaan <i>murabahah</i> X1	1. Objek penelitian pada bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 2. variabel independen -Pembiayaan <i>mudharabah</i> X1
3	Novita Zoniara dan murniati 2023	Pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.	-Pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas ROA bank umum syariah periode 2019-2022	1. Variabel dependen -Profitabilitas 2. Variabel independen -pembiayaan <i>musyarakah</i> X2	1. Periode /tahun penelitian yang digunakan pada periode 2019-2022 2. variabel independen -pembiayaan <i>murabahah</i> X1	1. Tahun /periode penelitian yang digunakan pada periode 2020-2023 2. variabel independen -Pembiayaan <i>mudharabah</i> X1
4	Erlyna Damayanti , Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah , 2021.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah.	1. Variabel dependen -Profitabilitas 2. Variabel Independen -pembiayaan <i>mudharabah</i> X1 -pembiayaan <i>musyarakah</i> X2	1. Objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia	1. Objek penelitian Bank Umum Syariah yan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023
5	Dessy Handa Sari, Wenny Adisti Octaviana, dan Endang Sri Apriani, 2023.	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas.	pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Swasta Syariah memberikan pengaruh terhadap Return On Asset (ROA).	1. Variabel dependen -Profitabilitas 2. Variabel Independen -pembiayaan <i>mudharabah</i> X1 -pembiayaan <i>musyarakah</i> X2	1. Objek penelitian pada Bank Umum Swasta Syariah 2. variabel independen -pembiayaan <i>murabahah</i> X3	1. Objek penelitian Bank Umum Syariah yan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 2. variabel independen

						-Pembiayaan <i>mudharabah</i> X1 -Pembiayaan <i>musyarakah</i> X2
6	Syarofatul Ilmiyang, fajratun Natalya, dan Muchamad Rizky Fauzi, 2023.	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Keuntungan Bank BCA Syariah.	-pembiayaan <i>murabahah</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). -secara simultan pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).	1. Variabel dependen -Profitabilitas 2. Variabel independen -pembiayaan <i>musyarakah</i> X2	1. Objek penelitian pada BCA Syariah 2. variabel independen -pembiayaan <i>murabahah</i> X1	Objek penelitian Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 2. variabel independen -Pembiayaan <i>mudharabah</i> X1
7	Eli Erfandi, Dian Murdiyani ngsih, Noor Rosyadi, Yosi Pupus Indriani, dan Oktavie Fresiliasari , 2023	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Pemiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah Periode 2020-2022	-variabel <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas - variabel <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) di Jawa Tengah periode 2020-2022.	1. Variabel dependen -Profitabilitas 2. Variabel independen -pembiayaan <i>Mudharabah</i> X1	1. objek penelitian pada BPRS di Jawa Tengah Periode 2020-2022 2. variabel independen -pembiayaan <i>murabahah</i> X2 -pembiayaan <i>musyarakah</i> X3	1. Objek penelitian Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. 2. variabel independen -Pembiayaan <i>mudharabah</i> X1 -Pembiayaan <i>musyarakah</i> X2
8	Dio Nurrohman dan Dailibas, 2023	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Periode 2018-2022	terdapat pengaruh simultan dari variabel pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas (ROA) pada BCA Syariah periode 2018-2022	1. Variabel dependen -Profitabilitas	1. objek penelitian pada Bank BCA Syariah periode 2018-2022 2. variabel independen -pembiayaan <i>murabahah</i> X1 -pembiayaan <i>mudharabah</i> X2 -pembiayaan <i>musyarakah</i> X3	1. Objek penelitian Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. 2. variabel independen -Pembiayaan <i>mudharabah</i> X1 -Pembiayaan <i>musyarakah</i> X2

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan diatas, pada produk bank umum syariah yaitu penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang bisa meningkatkan keuntungan pendapatam bank umum syariah. dengan bagitu berdasarkan fenomena dan peneliti terdahulu yang sudah membahas mengenai **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”** yang ada di bursa efek Indonesia perioe 2020-2023, dalam teori dan beberapa ahli maka hasil kajian ini menghasilkan kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Keterangan:

- > : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen
 - - - - -> : Pengaruh variabel secara simultan

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Menurut Sadeq (1992) menjelaskan teori *profit and Loss Sharing*, pembiayaan *mudharabah* menjadi bentuk pengembangan dari teori ini.

Profit and loss sharing membantu bank syariah memperoleh struktur biaya yang rendah dengan memindahkan simpanan deposit mudharabah ke tabungan mudharabah, dengan tujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan antara pihak perbankan. Semakin besar dana pihak ketiga yang diperoleh bank syaria'ah, semakin besar pula peluang dana tersebut untuk berubah menjadi return dengan cara meningkatkan portofolio pembiayaan. Tingkat return yang diperoleh ini akan mempengaruhi tingkat laba dan profitabilitas bank. Maka *profit and loss sharing* bisa menjadi indikator dari variabel X1 dan berpengaruh terhadap profitabilitas. Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri (2022) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2000) Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan sebagai suatu versi dari game theory yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen ataupun principal telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak. Maka dari itu teori keagenan menjadi pengembangan hipotesis pada variabel X1 (pembiayaan *mudharabah*). Menurut Wilda (2019) hubungan antara *agent* dan *principal* juga dapat mempengaruhi profitabilitas entitas, profitabilitas digunakan sebagai alat ukur apakah bank syariah telah mencapai apa yang telah diharapkan sebelumnya. Salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA).

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Menurut Sadeq (1992) menjelaskan teori *profit and Loss Sharing*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi bentuk pengembangan

dari teori ini dan semakin besar dana pihak ketiga yang diperoleh bank syari'ah, semakin besar pula peluang dana tersebut untuk berubah menjadi return dengan cara meningkatkan portofolio pembiayaan. Tingkat return yang diperoleh ini akan mempengaruhi tingkat laba dan profitabilitas bank. Maka *profit and loss sharing* bisa menjadi indikator dari variabel X2 dan berpengaruh terhadap profitabilitas. Seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Aminullah, dkk (2023) menyatakan bahwa Pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap perofitabilitas.

Menurut Freeman (1984) teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Dengan model kebijakan dan perencanaan bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. *Stakeholder* berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya, dengan perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh luar yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Maka teori *Stakeholder* menjadi penguat hubungan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas.

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas, dapat dilihat pada penelitian Erlyna Damayanti, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah (2021). Penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Dengan demikian semakin kenaikan akad *mudharabah* dan *musyarakah* akan berpengaruh terhadap kenaikan profitabilitas. Oleh karena itu dalam penelitian Erlyna Damayanti, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah (2021) menghasilkan

pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

2.4. Hipotesis

Hipotesis 1:

H₀₁ : Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas.

H_{∞2} : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hipotesis 2:

H₀₁ : Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas.

H_{∞2} : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hipotesis 3:

H₀₁ : Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas.

H_{∞2} : Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.